



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
(KSPSI)**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Sekretariat Jl. Magelang Km 15 Kantor SPUK PT. Primiissima Medari Sleman Telp. 0856285944 / 0856382495

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan pada hari ini Senin Tiga Puluh Satu Agustus Dua Ribu Duapuluh, telah menyepakati beberapa kesepakatan bersama yang tertuang dalam poin-poin sebaai berikut ;

1. DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta menolak RUU Omnibuslaw.
2. Menolak Pasal 42 ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap pihak apabila mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) hanya perlu menyertakan surat ijin secara administratif dari Menteri terkait tanpa harus adanya alasan mendatangkan TKA dan kontrak batas kerja.
3. Menolak penghapusan Pasal 43 yang menjelaskan tentang alasan penggunaan TKA secara tertulis.
4. Menolak Pasal 44 yang mengatur tentang adanya standar kompetensi (skill) bagi TKA.
5. Menolak penghapusan Pasal 59 yang menyebutkan tidak adanya kontrak kerja.
6. Menolak Pasal 66 tentang outsourcing yang berimbas pada eksploitasi tenaga kerja dan adanya pihak ketiga yang bertanggung jawab terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
7. Menolak Pasal 77 yang mengatur tentang penghapusan pembatasan jam kerja, ketidakjelasan sektor jenis usaha yang dapat menerapkan jam kerja diatas 8 jam, serta tidak adanya penjelasan upah minimum .
8. Menolak Pasal 79 yang tidak spesifik sebagaimana UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

9. Menolak Pasal 88A tentang keputusan penentuan gaji minimum berdasarkan UMP bukan UMK.
10. Menolak Pasal 88C tentang pemberian gaji berdasarkan hasil produksi yang berindikasi pada tidak adanya transparansi perusahaan terkait hasil penjualan.
11. Menolak penghapusan Pasal 90 yang mengatur tentang penentuan upah berdasarkan UMP bukan UMK.
12. Menolak Pasal 151 tentang ketiadaan negoisasi antara pekerja dan perusahaan.
13. Menolak Pasal 154A tentang tidak adanya kontrak kerja yang berimbang pada pemberhentian hubungan kerja PHK/ atau pengurangan jumlah pekrja secara sewenang-wenang oleh pihak perusahaan.
14. Menolak penghapusan Pasal 169 tentang tidak adanya kesempatan banding pada gugatan PHK dalam hubungan perusahaan.
15. Menolak Pasal 172 tentang penghapusan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) yang akan berimbang pada tidak adanya jaminan kesehatan bagi pekerja serta adanya dampak terhadap jasa arusansi terkait.

Yogyakarta, 31 Agustus 2020

Yang Bertandatangan,

DPRD D.I.Y.

METERAI
TEMPEL
K (78AHF589694294)
6000
ENAM RIBU RUPIAH

[Signature]

(.....Hidayat F.....)

DPD SPSI D.I.Y.

METERAI
TEMPEL
K (100AHF589694293)
6000
ENAM RIBU RUPIAH

[Signature]

(.....Rizmah.....)